BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan hakim, bahwa dalam menetapkan perkara *hadhanah* pada kasus yang diangkat oleh penulis berdasarkan rasa keadilan dan sesuai dengan keadaan anak. Sedangkan dasar hukum yang digunakan oleh hakim adalah Pasal 41 (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak." Dan sebagaimana ketentuan pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sehingga hakim memberikan hak asuh ANAK kepada ayah dan ANAK2 kepada ibu, sebagaimana bukti T.6.
2. Di dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 pada pasal 45 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan tentang pengasuhan anak yang berbunyi:
    1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sabagaimana mestinya.
    2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1)) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri-sendiri, kewajiaban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang tua putus. Selain itu, Pasal 45 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang merupakan kesinambungan dari pasal 41 (a) UU No. 1 Tahun 1974 yang menerangkan bahwa: "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak bilamana ada perselihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya".

B. Saran

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, dapatlah kiranya penulis memberikan saran:

1. Walaupun telah terjadi perceraian antara suami isteri, anak harus mendapatkan perlindungan hak secara jasmani, rohani, maupun social dari orang tuanya, ini dilakukan agar kemaslahatan anak tetap terjaga dan kebutuhan anak tetap terpenuhi.
2. Sebaiknya pemerintah lebih gencar lagi dalam mensosialisakan Undang-Undang perkawinan, agar masyarakat umum mengetahui betapa pentingnya arti sebuah perkawinan sehingga mempersulit terjadinya perceraian, karena dari perceraian tersebut selain berakibat negatif terhadap kedua belah pihak juga dampak terhadap anak hasil perkawinannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id